



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2016

ADMINISTRASI. Perlindungan Keamanan. Hak Lainnya. Penghasilan. Pimpinan LPSK.(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI  
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 2

- (1) Pimpinan LPSK terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota LPSK; dan
  - b. 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap anggota LPSK.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.

BAB II

PENGHASILAN DAN HAK LAINNYA

Pasal 3

Pimpinan LPSK berhak memperoleh penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.

Pasal 4

- (1) Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. gaji; dan
  - b. tunjangan jabatan.
- (3) Besarnya gaji pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Wakil ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Besarnya tunjangan jabatan pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Wakil ketua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa:
- a. tunjangan perumahan;
  - b. tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa;
  - c. uang penghargaan;
  - d. fasilitas transportasi;
  - e. keprotokolan; dan
  - f. perlindungan hukum.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Besaran tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan LPSK juga diberikan fasilitas perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat Eselon I.a.

## Pasal 6

- (1) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pimpinan LPSK yang berhenti dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa tugas berakhir; atau
  - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus.
- (2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pimpinan LPSK yang diberhentikan dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan lain.
- (3) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 7

Pajak yang ditimbulkan atas penghasilan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerimaan gaji diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan LPSK.
- (2) Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah pensiun, penerimaan pensiun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan LPSK.